

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN PADANG
UTARA KOTA PADANG**

Irfan Harsya

Email : Haarsyaa@gmail.com

Pembimbing : Dra. Ernawaty, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The consumption patterns of high society will impact on the amount of production waste generated, no exception to that occurring in the District North Padang. The District North Padang as one of the District in the Padang City lot of rubbish both derived from household waste and non-household. The trash are not managed properly will lead to a variety of diseases that can be contracted in the community and reduce the beauty of the city. Therefore, the Padang municipality passed a law number 21 of 2012 on waste management, which regulates how to manage waste that is good and right and provide sanctions for Rp.5000.000 to the public who are caught littering. Purpose of this research is to investigate the implementation of regional regulation number 21 of 2012 on waste management in the district north padang of the padang city. Used theoretical concepts using theories Edward III that covers aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure . this study uses qualitative research methods to study descriptive data. In the data collection researchers use interviewing techniques, observation and documentation. By using purposive sampling method in that sample is designed by researchers and triangulation techniques as a source of data authenticity. The results of this research showed that the implementation of legislation waste is still not running optimally because there are still some obstacles. Factor - inhibiting factor in the implementation of Regional Regulation No. 21 of 2012 on waste management in the district of Padang Padang Utara is Policy Implementor of Garbage Worker Performance remains low, Facilities and infrastructure that is trash, Motor Tricycles that is still not enough and Public Participation is still low.

Key Words : Communication, Resource, Disposition, Bureaucratic Structure

PENDAHULUAN

Sampah sudah menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan sehari-hari karena setiap individu ataupun kelompok pasti akan menghasilkan sampah. Sampah adalah barang yang sudah tidak terpakai dan tidak di gunakan lagi baik dalam wujud padat maupun cair. Begitu juga halnya yang terjadi dalam suatu negara, sampah sudah menjadi permasalahan yang serius kalau tidak dilakukan pengelolaan dengan baik dan benar. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dan benar akan menjadi sumber penyakit serta juga terjadi berbagai permasalahan baru seperti tercemarnya kebersihan lingkungan, terganggunya kesehatan masyarakat dan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, dan dapat mengubah perilaku masyarakat. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 pasal 3 tentang pengelolaan sampah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010, volume rata-rata sampah di Indonesia mencapai 200.000 ton perhari dan tahun 2012 ada 490.000 ton perhari. Peningkatan jumlah sampah yang kalau tidak diikuti dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan

sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks. Jika persoalan sampah tidak segera ditangani maka pada tahun 2020 volume sampah di Indonesia meningkat lima kali lipat, berarti 1 juta ton tumpukan sampah dalam sehari. Besarnya tumpukan sampah tersebut, akan menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat.

Kota Padang memiliki luas wilayah 695 Km² terdiri dari 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Menurut data statistik tahun 2012, jumlah penduduk Kota Padang 846,731 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 1218,4 jiwa/km². Berbagai aktifitas Kota Padang, baik sebagai pusat pemerintah Ibukota Provinsi Sumatera Barat, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat pemerintahan, pusat perindustrian dan daerah tujuan wisata, sudah barang tentu akan muncul berbagai permasalahan, termasuk permasalahan sampah.

Berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang setiap harinya Kota Padang menghasilkan sampah ±500 Ton perhari yang diangkut ke TPA Air Dingin, jumlah yang bisa diangkut ke TPA 400 Ton per hari sedangkan sisa yang tidak bisa diangkut (tertinggal di TPS/kontainer, dll) 100 Ton per hari. Sampah-sampah tersebut diangkut dengan truk sampah sebanyak 63 mobil truk sampah. Sampah yang diangkut ke TPA air dingin 56% merupakan sampah organik dan 44% sampah

anorganik. Berdasarkan jenis sampah di TPA air dingin tahun 2010, sampah organik merupakan jumlah sampah yang paling banyak.

Dalam Perda Nomor 21 tahun 2012 pasal 18 dan 19 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah terdiri atas : pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan sampah, dan pendanaan.

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPS 3R, TPST, TPA sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan umum. Sedangkan ayat (2) menyebutkan penyediaan TPS, TPS 3R, TPST dan TPA wajib memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4) menyebutkan bahwa Lembaga pengelolaan sampah terdiri atas berbagai tingkat diantaranya RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan. Berdasarkan Pasal 63 dijelaskan juga bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5000.000 (lima juta rupiah).

Paradigma sistem pengelolaan sampah menurut Perda Nomor 21 Tahun 2012 adalah:

1. Sumber sampah.
2. Pewadahan, Pemilahan, Pengolahan, Di Sumber / RT.

3. Pengumpulan, Pemindahan, Pengolahan skala kawasan.
4. Pengumpulan, Pengangkutan sampah.
5. Pemrosesan Akhir Sampah di TPA. (Pemilahan, Pengolahan dan Penimbunan).

Kecamatan Padang Utara merupakan salah satu kecamatan yang terletak di pusat kota yang menjadi jalan utama yang banyak dilalui oleh masyarakat dan banyak terdapat pemukiman warga, sekolah, kampus, perkantoran. Selain itu di Kecamatan Padang Utara merupakan kecamatan yang menjadi jalan utama menuju tempat wisata di Kota Padang seperti wisata Pantai Padang. Karena alasan tersebut maka sudah pasti banyak menghasilkan sampah baik sampah yang dihasilkan dari masyarakat pengguna jalan maupun sampah rumah tangga.

Kecamatan Padang Utara terdiri dari tujuh kelurahan, yakni :

1. Air Tawar Barat
2. Air Tawar Timur
3. Alai Parak Kopi
4. Gunung Pangilun
5. Lolong Belanti
6. Ulak Karang Selatan
7. Ulak Karang Utara

Tabel jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kecamatan Padang Utara

NO	JENIS	UNIT
1	Becak Motor Sampah	6
2	Kontainer Sampah	14
3	Tong Sampah	45

Sumber : Kecamatan Padang Utara 2016

Sarana dan prasarana tersebut terbagi di tujuh kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Utara. Sampah-

sampah yang ada di tong sampah dan kontainer di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Utara diambil dan dibawa menggunakan becak motor sampah yang ada di kelurahan masing-masing. Selanjutnya sampah-sampah tersebut di pindahkan ke truk sampah yang selanjutnya oleh petugas sampah, sampah tersebut di bawa ke TPA Air Dingin.

**Tabel Petugas Operasional
Sampah di Kecamatan Padang
Utara**

NO	KELURAHAN	JUMLAH (orang)
1.	Air Tawar Barat	7
2.	Air Tawar Timur	7
3.	Alai Parak Kopi	7
4.	Gunung Pangilun	7
5.	Lolong Belanti	7
6.	Ulak Karang Selatan	7
7.	Ulak Karang Utara	7

Sumber : Kecamatan Padang Utara 2016

Petugas operasional atau LPS (Lembaga Pengelolaan Sampah) di setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Utara setiap kelurahan berjumlah 7 (tujuh) orang, namun tidak semua kelurahan memiliki struktur jabatan yang jelas. Adapun sistem pengelolaan sampah-sampah tersebut adalah :

1. **Pewadahan**
Sampah dikumpulkan oleh warga dengan menggunakan kantong plastik/karung dan menempatkannya di TPS mulai pukul 17.00 WIB.
2. **Penumpukan**

Sampah Ditempatkan oleh masyarakat di TPS dan kontainer pada pukul 17.00 s/d 05.00 WIB.

3. **Pengangkutan**
Sampah diangkut oleh petugas ke TPA dari pukul 05.00 s/d 11.00 WIB (2ritasi).
4. **Pengolahan**
Sampah di LPA Air Dingin dikelola dengan sistem Sanitary landfill dan sampah organik dijadikan kompos.

Untuk proses penindakan pelaku pembuangan sampah sembarangan adalah diberikan bukti pelanggaran oleh Tim Yustisi. Pelanggar yang pertama kali melakukan, akan mengisi blanko teguran simpatik yang berisi perjanjian. Pelanggar berat akan mengisi Bukti Acara Pemeriksaan (BAP) cepat Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang akan diadili dengan proses peradilan. Sedangkan untuk persidangan dilaksanakan satu sampai dua kali dalam seminggu. Kecamatan atau Kelurahan juga memiliki tugas untuk mengawasi masyarakat yang membuang sampah sembarangan sesuai Pasal 31 Perda Nomor 21 tahun 2012. Selain itu Instruksi Walikota Padang nomor 660/12.76/PK2L-BPDL/2015 bahwa setiap Camat dan Lurah bertanggung jawab dengan kebersihan di lingkungan masing-masing. Camat dan Lurah diberikan kewenangan bisa menunjuk petugas yang mengawasi masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan mengambil tindakan dengan meminta KTP/identitas yang bersangkutan untuk di proses secara hukum. Masyarakat juga bisa

berperan dalam mengawasi masyarakat lain yang membuang sampah sembarangan, yakni apabila melihat ada masyarakat lain yang membuang sampah sembarangan dapat menegur langsung orang tersebut atau dapat juga pelaku di foto dan di berikan kepada Satpol PP atau pihak Kecamatan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Utara Kota Padang dengan judul penelitian **“Implementasi Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Utara Kota Padang”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, masih adanya permasalahan mengenai kualitas air minum yang ada di Kota Pekanbaru. Maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Perda Nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Padang Utara Kota Padang ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Implementasi Perda Nomor 21 tahun 2012 di Kecamatan Padang Utara Kota Padang ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Utara Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi Perda Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Utara Kota Padang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengetahuan, yakni ilmu Administrasi Negara, khususnya ilmu dibidang kebijakan publik.
- b. Sebagai bahan masukan serta informasi bagi peneliti lain yang ingin membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan dan kajian yang sama di masa yang akan datang.
- c. Diharapkan bisa dijadikan bahan masukan khususnya bagi Dinas Kebersihan dan Pertamasa Kota Padang.
- d. Koreksi bagi pemerintah daerah Kota Padang dalam melaksanakan Perda Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah di Kota Padang.

KONSEP TEORI

Implementasi adalah suatu proses dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang akan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan yang diinginkan. Implementasi adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan (**Nugroho, 2003:158**).

Menurut **Edwards** dalam **Subarsono (2008 : 90)** implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel :

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

1. Transmisi adalah faktor utama dalam komunikasi, karena transmisi merupakan proses penyampaian suatu kebijakan yang sudah dibuat.
2. Clarity adalah kejelasan komunikasi yang diterima oleh para implementor agar terlaksananya suatu kebijakan.
3. Konsistensi
Konsistensi adalah perintah yang diberikan dalam pelaksanaan secara konsisten.

b. Sumber Daya

Walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya,

implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud dari sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial dan fasilitas yang tersedia. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

1. Sumber daya manusia secara kualitas harus memiliki kompetensi, bertanggung jawab, mempunyai kemampuan yang baik dan keterampilan yang memadai.

2. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana menunjang keberhasilan sebuah kebijakan.

3. Dana

Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kebijakan baik berupa dana administrasi maupun dana yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses

implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

1. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
 2. Kognisi, yaitu pemahaman para implementor terhadap kebijakan yang dilaksanakan.
 3. Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh setiap implementor.
- d. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.
- Menurut George C. Edward III ada dua karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi menjadi lebih baik
1. *Standard Operational Procedure (SOP)*
Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas (Winarno, 2005:150).
 2. Fragmentasi
Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasional. fragmentasi dituntu harus memerlukan

koordinasi antar pihak karena adanya pembagian tanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012) tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Utara Kota Padang, teknik analisis pengumpulan data dilakukan dengan cara trianggulasi (gabungan), Sifat penelitian ini adalah deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya (Nawawi, 2005:63).

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Dipilihnya lokasi penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan metode *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama tama

dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Informan penelitian terdiri dari Kepala Seksi Program Pengendalian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, Kepala Seksi Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Padang Utara, Petugas LPS (Lembaga Pengelolaan Sampah), Masyarakat.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi langsung mengenai tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Utara Kota Padang.

b. Data Sekunder

Adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.

Dalam penelitian ini yang termasuk data sekunder ialah:

1. Sejarah Singkat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang
2. Sejarah Kecamatan Padang Utara

3. Visi-Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang dan Kecamatan Padang Utara

4. Jumlah Timbunan Sampah Industri Kota Padang

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut (**Usman dan Purnomo**, 2004;54) teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut (**Nazir (2005:175)**). Dokumentasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan terdapat tiga indikator Implementasi peraturan menteri kesehatan Menurut Edwards (dalam **Subarsono**, 2008;90) :

a. Komunikasi

Konsep komunikasi merupakan sebuah proses dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Informasi yang diberikan dapat berupa seperti sebuah pengertian, perasaan, pikiran, serta pendapat. “Komunikasi merupakan setiap

proses pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan” Setiap individu membutuhkan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. “Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai rasa ingin tahu, maju, dan berkembang dengan menggunakan salah satu sarana yaitu komunikasi.

Dengan adanya komunikasi yang baik antara Kecamatan Padang Utara Kota Padang dengan Masyarakat dapat terwujud pengimplementasian Perda Sampah dan untuk menentukan tujuan dari pengimplementasian Perda sampah tersebut. Adapun indikator komunikasi dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah komunikasi dalam pengimplementasian Perda sampah sudah dilakukan dengan baik.

b. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun dibutuhkan kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan suatu kebijakan dari pelaksana (implementor) kebijakan. Jika para personil yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Menurut Winarno (2002:18), sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari :

staff dalam pelaksanaan Perda sampah yaitu dari Kecamatan Padang Utara dan seluruh Kelurahan di Kecamatan Padang Utara tetapi

terkendala rendahnya kinerja dan kurangnya struktur organisasi Petugas LPS (Lembaga Pengelolaan Sampah) jadi, dengan kurangnya staf berdampak pada belum efektifnya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Utara. Sedangkan kurang tersedianya fasilitas seperti TPS/TPST, Becak Motor, Kontainer mengakibatkan pelaksanaan Perda Sampah belum berjalan sesuai apa yang diharapkan.

c. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai sikap para implementor untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut (Agustino, 2006:19).

Disposisi sebagaimana yang dijelaskan oleh (Subarsono, 2005:9) adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti kejujuran, komitmen, sifat demokratis. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan tidak efektif. Disposisi oleh implementor ini mencakup tiga hal penting yaitu :

1. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
2. Kognisi, yaitu pemahaman para implementor terhadap kebijakan yang dilaksanakan.
3. Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh setiap implementor.

Rendahnya pemahaman dari LPS (Lembaga Pengelolaan Sampah) dan masih kurang partisipasi masyarakat menyebabkan Implementasi Perda Sampah di Kecamatan Padang Utara belum efektif.

d. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak sehingga implementasi suatu kebijakan dapat berjalan belum efektif jika terdapatnya ketidakefisienan struktur birokrasi.

Menurut George C. Edward III ada dua karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi menjadi lebih baik yakni :

1. *Standard Operational Procedure* (SOP)

Merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas (Winarno, 2005:150).

2. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasional.

Standard Operational Procedure (SOP) Sudah jelas tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 yakni masyarakat bisa

membuang sampah dari pukul 17-00 sampai 05-00 WIB sedangkan petugas LPS (Lembaga Pengelolaan Sampah) bekerja dari pukul 05-00 sampai 17-00 WIB. Sedangkan pembagian tugas sudah ada dalam kebijakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian analisa berdasarkan temuan – temuan dan fenomena – fenomena yang terjadi dilapangan, dengan ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Komunikasi

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah di Kecamatan Padang Utara Kota Padang dilihat dari faktor komunikasi sudah cukup baik, namun hal itu masih bisa di maksimalkan lagi sesuai dengan tiga hal penting dari komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

2. Sumber Daya

Faktor sumber daya menjadi salah satu kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Samapah di Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Kendala tersebut seperti kinerja dari petugas LPS (Lembaga Pengelolaan Sampah) masih rendah dan tidak jelasnya struktur organisasi LPS (Lembaga Pengelolaa Sampah). Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Padang Utara sedangkan tidak adanya dana tambahan mengakibatkan pelaksanaan Perda tidak bisa ditingkatkan. sehingga

menyebabkan Implementasi Perda belum optimal.

3. Disposisi

Sikap dari implementor dalam implementasi perda masih menjadi kendala implementasi perda. Hal itu dilihat dari komitmen dari implementor yang belum sepenuhnya untuk menjalankan perda, hal ini diperparah oleh kurangnya partisipasi dari masyarakat sehingga mengakibatkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 belum berjalan efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Tidak berfungsinya prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan dan pembagian tugas yang tidak jelas dapat menyebabkan tidak terwujudnya tujuan dari kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Utara Kota Padang masih ditemui pelanggaran SOP terutama pelanggaran jam buang sampah sedangkan untuk pembagian tugas karena sudah ada dalam Perda maka tidak terlalu berpengaruh.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Utara Kota Padang, maka penulis akan memberikan sebuah masukan untuk mengevaluasi dari hasil pelaksanaan dalam sebuah saran sebagai berikut :

1. Untuk Kecamatan Padang Utara lebih giat lagi mengajak masyarakat menjalankan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Sarana dan prasarana harus ditambah lagi karena dengan jumlah sarana dan prasarana yang ada sekarang belum mampu mencukupi produksi sampah yang ada di Kecamatan Padang Utara.
3. Agar Kecamatan Padang Utara lebih banyak lagi memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada petugas LPS (Lembaga Pengelolaan Sampah) tentang bagaimana melakukan pengelolaan sampah yang baik, di mana sampah-sampah tersebut dapat di kelola dan menjadi barang pakai bahkan barang yang bernilai jual berdasarkan prinsip 3R.
4. Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk membuang sampah tidak sembarangan dan memahami bahwa kebersihan lingkungan tidak hanya tugas pemerintah sepenuhnya tetapi juga harus ada peran serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Arfan. 2005. *Mengelola Sampah dengan Bijak*. Bumi Aksara. Yogyakarta.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Pustaka Belajar, Pekanbaru.
- Indoahono, Dwiyanto. 2009. *Dynamic Policy Analysis*.

- Yogyakarta : Penerbit
Gava Media.
- Islami, Irfan. 2000. *Pengambilan Kebijakan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Kartikawan, 2007. *Pengelola Lingkungan Hidup yang Sehat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya : MN.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Galia Indonesia: Bogor
- Neolaka, Amos. 2008. *Kesehatan Lingkungan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan evaluasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk negara berkembang*. PT. Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta : Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta : Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Santoso, Amir. 2000. *Analisis Kebijakan Publik, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Soenarko, sd. 2005. *Public policy Pengertian pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Subarsono, AG, 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Dan Teori Aplikasinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama.
- Sunggono, Bambang. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Lemlit UNPAD.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo.
- Jurnal :**
- Nanda, Tri. 2013. *Implementasi Perda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Mulawarman, Samarinda. Volume1, Nomor 2, 2013:558-571.
- Skripsi :**
- Fajri K. *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Pesyaratan Kualitas Air Minum di Tampan Kota Pekanbaru*. Pekanbaru : Universitas Riau : 2016

Hilma A. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pengelolaan Sampah di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang Tahun 2014*. Padang : Universitas Andalas : 2014.

Dokumen:

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

Instruksi Walikota Nomor 660/12.76/PK2LBPD/2015

Rencana Strategis Kota Padang Tahun 2014-2019

Laporan Data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang 2015.

Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang Tahun 2014-2019

Rencana Strategis Kecamatan Padang Utara Kota Padang Tahun 2014-2019

Undang-undang No. 18 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta 2008.

Website :

Sumber :

<http://www.musfiyendra.wordpress.com> (diakses Pukul 19.44 WIB 7 April 2016)

Sumber :

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang (diakses Pukul 22:16 WIB 23 Agustus 2016)

Sumber :

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Padang_Utara_Padang (diakses Pukul 12:48 WIB 9 September 2016)